



P U T U S A N

Nomor :/Pid.Sus/2024/PN Jbg.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Y A S;**
Tempat lahir : Mojokerto;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 25 Juni 1990;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Dsn K Ds K. Kecamatan Gondang,
Kabupaten Mojokerto;

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa YAS, ditahan dalam tahanan Rutan Jombang oleh:

1. Penyidik, Sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan 27 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca :

Hal 1, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Nomor : /Pid.B/2024/PN.Jbg, tertanggal 13 Mei 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor /Pid.Sus/2023/PN.Jbg, tertanggal 13 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM. /M.5.25/Eh.2/05/2024, tertanggal Selasa, 4 Juni 2024, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Yas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dalam hal perbuatan Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan*”, sebagaimana diatur dalam Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang Tunai sebesar Rp 250.000- (dua ratus ribu rupiah).
Dirampas untuk negara
 2. 1 (satu) buah tisu basah merk PASEO.
 3. 1 (satu) buah handbody merk MARINA.
 1. 1 (satu) potong kain batik warna hijau.
Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan yang pada intinya permohonan lisan Terdakwa dipersidangan mohon keringanan hukuman , Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM- /

Hal 2, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.5.25/Eoh.2/05/2024, tertanggal 13 Mei 2024, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa Yas pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di jalan Penanggalan, Desa. D, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya terdakwa menjalankan usaha rumah panti pijat yang berada di Jalan Raya Penanggalan, Desa D, Kecamatan Mojokerto, Kabupaten Jombang sejak bulan September tahun 2023 bersama dengan suami terdakwa dengan cara menyewa sebuah rumah dengan alamat Jl. Raya P, Ds. D Kec. Mojoagung, Kab. Jombang, kemudian setelah terdakwa membuka panti pijat tersebut saksi L, sdri. Siti M, dan saksi M datang dan meminta pekerjaan kepada terdakwa sebagai terapis dan langsung diterima oleh terdakwa, kemudian saksi L, sdri. Sm, dan saksi M bekerja sebagai terapis ditempat usaha terdakwa dengan tarif untuk sekali pijat dikenakan biaya Rp. 100.000,- dengan ketentuan Rp. 50.000,- sebagai keuntungan terdakwa dan imbalannya terdakwa memberikan kebebasan kepada saksi L, sdri. Sm, dan saksi M untuk melayani tamu yang ingin berhubungan badan seperti suami istri ditempat usahanya dengan syarat terdakwa harus menerima keuntungan sebesar Rp. 50.000,- per tamu.
- Bahwa saksi Fs menerangkan setiap kali melayani tamu dikenakan tarif yang berbeda-beda sesuai kemauan tamu antara lain:
 - Melayani pijat saja dikenakan tarif Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - Apabila disertai dengan onani dikenakan tarif Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 3, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila disertai dengan berhubungan badan dikenakan tarif Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib Saksi SH dan Saksi NDK yang keduanya merupakan anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya prostitusi diwilayah Mojoagung, kemudian Saksi SH dan Saksi NDK melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di rumah Panti Pijat tersebut dan dilakukan penggerebekan di setiap kamar lalu ditemukan saksi FS dan saksi S yang keduanya bukan merupakan pasangan yang sah sedang berada didalam kamar sedang melakukan hubungan intim, dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 250.000,- , 1 (satu) buah tisu basah merk PASEO, 1 (satu) buah handbody merk marina dan 1 (satu) potong kain batik warna hijau, kemudian dilakukan pengeledahan dikamar lainnya dan didapati terdakwa sedang sedang tidur, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Jombang untuk kepentingan lebih lanjut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa dalam menjalankan usahanya, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 296 KUHP-----

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan adalah benar dan tidak ada yang dirubah;
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak bisa saksi jelaskan identitasnya tentang adanya dugaan prostitusi, kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut terkait informasi masyarakat adanya dugaan perbuatan mucikari.

Hal 4, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari saksi serta , Terdakwa Yas di tempat kejadian yaitu “Uang Tunai sebesar Rp 250.000-”, “1 (satu) buah tisu basah merk PASEO”, “1 (satu) buah handbody merk MARINA” dari saksi atas .nama FS selaku PSK dan “1 (satu) potong kain batik warna hijau” milik terdakwa YAS;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2024, sekira pukul 23.00 Wib, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya tentang adanya prostitusi dan dugaan tindak pidana pidana barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul atau mucikari yang dilakukan oleh terdakwa YAS di rumah Panti Pijat, dengan alamat Jl. Raya Penanggalan,, Ds. Dukuhdimoro, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang, Kemudian saksi melakukan penyelidikan mengenai informasi tersebut, setelah itu saksi mendapatkan informasi yang akurat, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, sekira pukul 23.00 wib , saksi bersama dengan 1 team resmob dan 1 anggota Polwan Satreskrim Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap yang Terdakwa di rumah Panti Pijat dengan alamat Jl. Raya P, Ds. D, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang. Selain Terdakwa, saat itu juga berhasil mengamankan seorang perempuan (PSK) yang mengaku bernama saksi Fs dan saksi Li seorang lelaki hidung belang yang bernama saksi S. Pada saat di lakukan penggerebekan ditemukan sebuah kamar posisi terkunci, lalu saksi gedor – gedor setelah di buka di dapati ada seorang perempuan (PSK) yang bernama saksi FS dan lelaki hidung belang yang bernama saksi S sedang berada di dalam kamar telah melakukan hubungan intim, dan dilakukan pengeledahan dan didapati “Uang Tunai sebesar Rp 250.000-” pembayaran PSK dari saksi S, “1 (satu) buah tisu basah merk PASEO”, “1 (satu) buah handbody merk MARINA” dan “1 (satu) potong kain batik warna hijau” yang menurut pengakuan dari saksi FS kain tersebut milik terdakwa YAS keduanya telah melakukan hubungan intim, dan sudah melakukan transaksi Selanjutnya dilakukan pengeledahan, kemudian dikamar lainya didapati terdakwa YAS sedang berada di kamarnya sedang tidur, dan di rumah tersebut juga mengamankan saksi LI yang mengaku juga bekerja sebagai PSK di tempat tersebut tetapi sedang tidak melayani laki-laki hidung belang pada saat itu;

Hal 5, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi FS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan adalah benar dan tidak ada yang dirubah;
- Bahwa Saksi didapati sedang berada di Panti Pijat milik terdakwa YAS , umur 33 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Dsn. K Ds. K, Kecamatan. Gondang, Kabupaten. Mojokerto yang terletak di Jalan Raya P, Ds. D, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang, pada saat saksi melayani tamu seorang laki – laki yang tidak saksi kenal sebelumnya dengan cara saksi pijat terapis disertai pijat plus-plus hingga melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa sejak awal bulan Februari 2024, saksi melamar untuk bekerja sebagai tukang pijat (Terapis) di Panti Pijat milik terdakwa YAS dan saksi langsung bekerja di panti pijat yang terletak di Jalan Raya P, Ds. Dukuhdimoro, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang tersebut sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tinggal di panti pijat tersebut, saksi datang ke warung milik terdakwa YAS sekitar pukul 12.00 Wib naik ojek sepeda motor dari Mojokerto, kemudian saksi mulai membantu bekerja terdakwa YAS di panti pijatnya tersebut, Namun, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 tersebut, saksi berangkat dari rumah pukul 19.00 wib menaiki ojek sepeda motor karena bulan Ramadhan sekaligus saksi menunggu buka puasa terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa YAS karena tetangga desa alamat Dsn. K, Ds. K, Kecamatan. Gondang, Kabupaten. Mojokerto;
- Bahwa yang saksi ketahui, bahwa terdakwa YAS sehari – hari bekerja di Panti Pijat yang terletak di Jalan Raya P, Ds. D, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang yang menyediakan Terapis (tukang pijat plus) dan kamar untuk melayani lelaki tamu atau hidung belang yang minta dipijat sekaligus dionani dan dilayani hubungan suami istri;
- Bahwa terdakwa YAN setiap harinya bekerja menyediakan tempat untuk Terapis atau tukang pijat untuk melayani lelaki yang ingin dipijat sekaligus dionani dan pijat plus-plus (hubungan layaknya suami istri),

Hal 6, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa YAS mendapatkan keuntungan dari terapis atau tukang pijat;

- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2023, sekira pukul 23.15 Wib, di Panti Pijat milik terdakwa YAS yang terletak di Jalan R P, Ds. D, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang, terdakwa YAS melakukan tindak pidana barang siapa dengan sengaja yang mata pencahariannya memudahkah perbuatan cabul;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2023, sekira pukul 23.15 Wib di Panti Pijat milik terdakwa YAS yang terletak di Jalan Raya P, Ds. D, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang, terdakwa YAS melakukan tindak pidana barang siapa dengan sengaja yang mata pencahariannya memudahkah perbuatan cabul;
- Bahwa terdakwa YAS melakukan perbuatan tersebut dengan cara menyewakan kamar di Panti Pijat sebagai tempat untuk para Terapis melayani lelaki yang ingin dipijat sekaligus disertai dengan Onani dan pijat plus-plus (hubungan layaknya suami istri);
- Bahwa ada 3 terapis yang bekerja di panti pijat milik terdakwa YAS yaitu: saksi sendiri, saksi L (MBAK L), umur \pm 39 tahun, pekerjaan swasta, alamat Dsn. K, Ds. K, Kecamatan. Gondang, Kabupaten. Mojokerto; S, umur \pm 32 tahun, pekerjaan swasta, alamat Dsn. K, Ds. K, Kecamatan. Gondang, Kabupaten. Mojokerto;
- Bahwa ada 4 kamar, namun yang digunakan pijat terapis hanya 2 kamar saja sedangkan 1 kamar digunakan untuk istirahat terdakwa YAS dan 1 kamar lainnya untuk istirahat para terapis;
- Bahwa Upah yang saksi terima sebesar Rp 100.000,- sampai dengan Rp 450.000,- dari laki – laki yang saksi pijat. Upah tersebut berbeda-beda tergantung permintaan pelayanan dari laki-laki yang saksi pijat tersebut;
- Bahwa setiap kali saksi selesai melayani lelaki untuk pijat terapis plus-plus, saksi memberikan uang sewa kamar sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa YAS;
- Bahwa Saksi sering melayani lelaki di panti pijat terdakwa YAS als MBAK Y;
- Bahwa terdakwa YAS hanya menunggu tempat panti pijat saja tidak melayani tamu lelaki untuk pijat;
- Bahwa klien pijat biasanya datang sendiri ke panti pijat kemudian klien pijat memilih diantara saksi dengan 2 terapis lainnya untuk memijat

Hal 7, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



klien tersebut;

- Bahwa dari awal saksi ikut terdakwa YAS sebagai pijat terapis saksi sudah ada perjanjian dengan terdakwa YAS dalam bagi hasil yakni setiap kali saksi selesai memijat klien saksi langsung memberikan uang sebesar Rp 50.000,- kepada terdakwa YAS sebagai biaya sewa kamar saat memijat;
- Bahwa untuk tarif pijat terapis, onani dan hubungan badan berbeda-beda yakni: untuk tarif pijat terapis saja sebesar Rp 100.000, untuk tarif pijat terapis disertai onani sebesar Rp 250.000,-, untuk tarif pijat terapis disertai hubungan badan (ML) sebesar Rp 250.000,- sampai dengan Rp 450.000,-, namun, terkadang klien pijat saksi sering menawar agar tarif tidak terlalu besar dan saksi juga menyetujui apabila sesuai kesepakatan bersama – sama;
- Bahwa saksi tidak memiliki sertifikat pijat terapis;
- Bahwa pada saat pijat terapis, klien masih menggunakan pakaian. namun, pada saat pijat plus-plus dengan hubungan badan (ML) klien juga saksi sama-sama melepas pakaian hingga telanjang bulat;
- Bahwa terdakwa YAS tidak pernah mencarikan klien pijat untuk saksi dengan 2 terapis lainnya. Kebanyakan klien pijat tersebut datang sendiri ke panti pijat;
- Bahwa lama waktu yang diperlukan setiap kali saksi melakukan pijat terapis disertai berhubungan badan tersebut biasanya sekitar 1 jam;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2023, sekira pukul 14.00 wib, saksi dikabari melalui whatsapp oleh klien pijat yang saksi tidak kenal tetapi saksi panggil “BANGSAY”, “AKU NGKOK RUNU (aku nanti ke sana)”, ucap klien BANGSAY kepada saksi. “NGGIH”, ucap saksi kepada klien BANGSAY, Sekira pukul 19.00 Wib saksi berangkat dari Mojokerto ke Jombang dengan menggunakan ojek sepeda motor, kemudian saksi tiba di panti pijat milik terdakwa YAS als MBAK Y yang terletak di Jalan Raya P, Ds. D, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang , sekitar pukul 19.30 Wib. Setelah sampai panti pijat saksi menunggu laki – laki yang mau pijat di dalam warung bersama dengan dua terapis lainnya dan terdakwa YAN als MBAK Y, Sekitar pukul 22.00 Wib datanglah dua orang laki-laki yang salah satunya adalah klien pijat BANGSAY. Namun, yang pijat hanya 1 orang saja. Karena sudah janji sebelumnya, saksi dengan klien BANGSAY langsung masuk kesalah satu kamar, didalam kamar klien

Hal 8, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



BANGSAY menego tarif saksi sampai sebesar Rp 250.000,- untuk tarif pijat terapis dan hubungan badan dan langsung uang diberikan kepada saksi. Setelah itu saksi memijat terapis klien BANGSAY tersebut selama 30 menit. Setelah itu. Saksi dengan klien BANGSAY sama-sama melepas pakaian hingga telanjang bulat dan klien BANGSAY langsung melakukan hubungan badan dengan saksi selama 30 menit. Selesai, saksi dengan klien BANGSAY langsung memakai pakaian masing-masing, namun beberapa saat ada yang menggedor – gedor pintu kamar, ternyata dari Pihak Kepolisian, lalu saksi bersama dengan klien BANGSAY, terdakwa YAS , MBAK L dan S diamankan ke Polres Jombang tersebut;

- Bahwa saksi stand by di panti pijat milik terdakwa YAS menunggu tamu yang datang. Namun, terkadang ada juga klien yang mengabari saksi melalui whatsapp terlebih dahulu;

3. Saksi NDK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan adalah benar dan tidak ada yang dirubah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan atas dasar informasi dari masyarakat tentang adanya prostitusi, kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut terkait informasi masyarakat adanya perbuatan mucikari, setelah dinyatakan benar bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, akhirnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa YAS ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa YAS pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, sekira jam 23.15 wib, di rumah Panti Pijat dengan alamat Jl. Raya P, Ds. D, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan 1 tim dari Unit Resmob Satreskrim Polres Jombang dan 1 anggota Polwan Satreskrim Polres Jombang;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari saksi serta Terdakwa YAS di tempat kejadian yaitu “Uang Tunai sebesar Rp 250.000-”, “1 (satu) buah tisu basah merk PASEO”, “1 (satu) buah handbody merk MARINA” dari saksi atas .nama FS selaku Pekerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sek Komersial (PSK) dan “1 (satu) potong kain batik warna hijau” milik terdakwa YAS ;

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2024, sekira pukul 23.15 Wib, saksi bersama 1 tim resmob dan 1 Polwan PPA Sat Reskrim Polres Jombang melakukan penangkapan tentang adanya prostitusi dan tindak pidana pidana barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul atau mucikari yang dilakukan oleh terdakwa YAS di rumah Panti Pijat dengan alamat Jl. Raya P, Ds. D, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang,
- Bahwa Kemudian saksi melakukan penyelidikan mengenai informasi tersebut, setelah itu saksi mendapatkan informasi yang akurat, kemudian pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, sekira pukul 23.00 wib, saksi bersama dengan 1 team resmob dan 1 anggota Polwan Satreskrim Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap yang Terdakwa di rumah Panti Pijat dengan alamat Jl. Raya P, Ds. D, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang. Selain Terdakwa, saat itu juga berhasil mengamankan seorang perempuan (PSK) yang mengaku bernama saksi FS dan saksi LI seorang lelaki hidung belang yang bernama saksi S pada saat di lakukan penggerebekan ditemukan sebuah kamar posisi terkunci, lalu saksi gedor – gedor setelah di buka di dapati ada seorang perempuan (PSK) yang bernama saksi FS dan lelaki hidung belang yang bernama saksi S sedang berada di dalam kamar telah melakukan hubungan intim, dan dilakukan penggeledahan dan didapati “Uang Tunai sebesar Rp 250.000-” pembayaran PSK dari saksi S, “1 (satu) buah tisu basah merk PASEO”, “1 (satu) buah handbody merk MARINA” dan “1 (satu) potong kain batik warna hijau” yang menurut pengakuan dari saksi FS kain tersebut milik terdakwa YAS. keduanya telah melakukan hubungan intim, dan sudah melakukan transaksi Selanjutnya dilakukan penggeledahan, kemudian dikamar lainnya didapati terdakwa YAS sedang berada di kamarnya sedang tidur, dan di rumah tersebut juga mengamankan seorang perempuan yang bernama saksi LI yang mengaku juga bekerja sebagai PSK di tempat tersebut tetapi sedang tidak melayani laki-laki hidung belang pada saat itu;

Hal 10, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan adalah benar dan tidak ada yang dirubah;
- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, sekira jam 23.15 wib, di rumah Panti Pijat dengan alamat Jl. Raya Penanggalan, Ds. Dukuhdimoro, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten.Jombang;
- Bahwa yang diamankan yaitu saksi L, umur 35 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga alamat Dsn. K, Ds. K, Kecamatan. Gondang, kabupaten. Mojokerto, SM, umur 28 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Dsn. K, Ds. K, Kecamatan. Gondang, Kabupaten. Mojokerto, saksi M, umur 29 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Dsn. K, Ds. K, Kecamatan. Gondang, Kabupaten.Mojokerto;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga 3 pekerja terapis untuk memijat dengan disertai dengan perbuatan cabul ikut diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Jombang tersebut karena melayani lelaki hidung belang pijat dan disertai dengan berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saat kejadian tersebut terdakwa sedang tidur dikamar belakang sedangkan untuk ketiga pekerja terapis untuk memijat dengan disertai dengan perbuatan cabul terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa ketiga pekerja terapis tersebut juga menyediakan pijat plus plus dengan disertai perbuatan cabul;
- Bahwa Tarif dari panti pijat yang terdakwa buka tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada saat itu terapis terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk biaya sewa kamar, sedangkan jika ketiga terapis tersebut menerima tamu dengan plus-plus (berhubungan suami istri) terdakwa juga tetap menerima uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa tidak mengetahui berapa tarif yang ditarik oleh ketiga terapis tersebut kepada para pelanggan;
- Bahwa cara terdakwa memudahkan perbuatan cabul antara ketiga

Hal 11, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terapis dengan lelaki hidung belang dengan imbalan uang yang kemudian diamankan petugas Kepolisian Polres Jombang pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, sekira jam 23.15 wib, di rumah Panti Pijat dengan alamat Jl. Raya P, Ds. D, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang tersebut yaitu pada bulan September 2023, terdakwa dengan suami terdakwa menyewa sebuah rumah dengan alamat Jl. Raya P, Ds. D, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang dan terdakwa membuka panti pijat tersebut, setelah terdakwa membuka panti pijat, 3 orang tersebut meminta pekerjaan kepada terdakwa, akhirnya ikut sebagai terapis dipanti pijat terdakwa. Ketiga terapis tersebut kemudian bekerja dan pada saat ada tamu datang ketiga terapis tersebut yang melayaninya, setelah selesai menerima dan melayani tamu tersebut terapis memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan juga terdakwa memberikan kebebasan terhadap para terapis untuk melayani para lelaki hidung belang sesuai kemauan para lelaki hidung belang, terdakwa hanya menarif kepada para terapis untuk setiap tamu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak mengetahuinya bagaimana bentuk perbuatan cabul dari pijat plus plus yang dilakukan para terapis kepada para lelaki hidung belang tersebut karena terdakwa memberikan kebebasan penuh kepada para terapis sehingga para terapis dalam hal melakukan pijat kepada para pelanggan selalu menutup pintu kamar mereka.
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap kali para terapis melayani para pelanggan yang datang;
- Bahwa biasanya setelah para terapis melayani lelaki hidung belang baru terapis memberikan uangnya kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat petugas dari kepolisian polres jombang melakukan penggrebekan pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, sekira jam 23.15 wib, di rumah Panti Pijat dengan alamat Jl. Raya P, Ds. D, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang ada terapis yang sedang melayani tamu yaitu saksi M sedang melayani tamu/pelanggan, namun terdakwa tidak mengetahui secara jelas karena pada saat itu terdakwa sedang tidur di kamar belakang;
- Bahwa sejak bulan September 2023, terdakwa memudahkan

Hal 12, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan cabul antara pekerja terapis untuk memijat dengan disertai dengan perbuatan cabul dengan lelaki hidung belang;

- Bahwa Keuntungan terdakwa tidak pasti, jika sepi biasanya terdakwa mendapatkan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), namun apabila ramai terdakwa bisa mendapatkan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud terdakwa mencari keuntungan dengan cara memudahkan para terapis untuk melakukan perbuatan cabul dengan lelaki hidung belang/pelanggan adalah Sebagai uang tambahan terdakwa untuk membayar kontrakan, bayar listrik dan makan dari 3 terapis tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui saksi M sudah menerima uang atau upah dari hasil melayani tamu atau pelanggan pada saat petugas kepolisian polres jombang melakukan penggerebekan pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, sekira jam 23.15 wib, di rumah Panti Pijat dengan alamat Jl. Raya P, Ds. D, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang karena terdakwa sedang tidur dikamar belakang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, sekira pukul 20.00 wib, pada saat terdakwa membuka panti pijat tersebut dirumah sudah ada saksi M, sdri. SM, dan saksi L Seperti biasanya ketika terdakwa sudah melihat mereka dan terdakwa sudah menyerahkan kebebasan kepada mereka dalam menerima tamu, hingga akhirnya terdakwa tinggalkan ketiga terapis tersebut untuk pergi tidur, beberapa jam kemudian sekira pukul 23.15 wib, terdakwa terbangun dari tidur dan mengetahui bahwa sudah ada petugas dari Kepolisian Polres Jombang ada dirumah dan melakukan penggerebekan dipanti pijat terdakwa, dan pada saat itu terdakwa ketahui bahwa didalam rumah sudah bertambah orang dan terdakwa ketahui juga bahwa pada saat itu saksi M sedang ada tamu Kemudian terdakwa ikut bersama dengan ketiga terapis terdakwa ke Polres Jombang;.

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan, tidak mengajukan Saksi Ade Charge;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: Uang Tunai sebesar Rp 250.000- (dua

Hal 13, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tisu basah merk PASEO., 1 (satu) buah handbody merk MARINA., 1 (satu) potong kain batik warna hijau;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jombang berdasarkan Penetapan Nomor :/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN.Jbg, tertanggal 2 Maret 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu sama lain saling berkaitan sehingga ada bersesuaian dan saling melengkapi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar awal mulanya pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2024, sekira pukul 23.00 Wib, saksi SH dan Saksi NDK mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya prostitusi dan tindak pidana pidana barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul atau mucikari yang dilakukan oleh terdakwa YAS di di rumah Panti Pijat, dengan alamat Jl. Raya P, Ds. D, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang, Kemudian saksi SH dan Saksi NDK melakukan penyelidikan mengenai informasi tersebut, setelah itu saksi SH Saksi NDK mendapatkan informasi yang akurat;
- Bahwa benar pada hari selasa, tanggal 19 Maret 2024, sekira pukul 23.00 wib, Saksi SH, Saksi NDK bersama dengan 1 (satu) team resmob dan 1 anggota Polwan Satreskrim Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap yang Terdakwa di rumah Panti Pijat dengan alamat Jl. Raya P, Ds. D, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang. Selain Terdakwa, saat itu juga berhasil mengamankan seorang perempuan (PSK) yang mengaku bernama saksi FS dan saksi LI, seorang lelaki hidung belang yang bernama saksi S. Pada saat di lakukan penggerebekan ditemukan sebuah kamar posisi terkunci, lalu saksi SH dan Saksi NDK gedor – gedor setelah di buka di dapati ada seorang perempuan (PSK) yang bernama saksi FS dan lelaki hidung belang yang bernama saksi SUMAN sedang berada di dalam kamar telah melakukan hubungan intim, dan dilakukan pengeledahan dan didapati “Uang Tunai sebesar Rp 250.000- dua ratus lima puluh ribu rupiah)” pembayaran PSK dari saksi S, “1 (satu) buah tisu basah merk PASEO”, “1 (satu) buah handbody merk MARINA” dan “1 (satu) potong kain batik warna hijau” yang menurut pengakuan dari saksi FS kain tersebut milik terdakwa YAS keduanya telah melakukan hubungan intim,

Hal 14, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



dan sudah melakukan transaksi, selanjutnya dilakukan penggeledahan, kemudian dikamar lainnya didapati terdakwa YAS sedang berada di kamarnya sedang tidur, dan di rumah tersebut juga mengamankan saksi LI yang mengaku juga bekerja sebagai PSK di tempat tersebut tetapi sedang tidak melayani laki-laki hidung belang pada saat itu. Kemudian terdakwa ikut bersama dengan ketiga terapis (saksi M, Sdri SM, Saksi L) ke Polres Jombang;

- Bahwa benar Terdakwa pada bulan September 2023, terdakwa dengan suami terdakwa menyewa sebuah rumah dengan alamat Jl. Raya P, Ds. D, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang dan terdakwa membuka panti pijat tersebut, setelah terdakwa membuka panti pijat, Saksi L, Sdri SM dan saksi mala meminta pekerjaan kepada terdakwa, akhirnya ikut sebagai terapis dipanti pijat terdakwa. Ketiga terapis tersebut kemudian bekerja dan pada saat ada tamu datang ketiga terapis tersebut yang melayaninya, setelah selesai menerima dan melayani tamu tersebut, terapis memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan juga terdakwa memberikan kebebasan terhadap para terapis untuk melayani para lelaki hidung belang sesuai kemauan para lelaki hidung belang, terdakwa hanya menarif kepada para terapis untuk setiap tamu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar sejak bulan September 2023, Keuntungan terdakwa tidak pasti, jika sepi biasanya terdakwa mendapatkan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), namun apabila ramai terdakwa bisa mendapatkan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan maksud terdakwa mencari keuntungan dengan cara memudahkan para terapis (Saksi L, Sdri SM dan saksi M) untuk melakukan perbuatan cabul dengan lelaki hidung belang/pelanggan adalah Sebagai uang tambahan terdakwa untuk membayar kontrakan, bayar listrik dan makan dari 3 tiga terapis (Saksi L, Sdri SM, dan saksi M) tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Hal 15, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Menimbang Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut Unsur:

Ad.1. Barang Siapa;

Ad.2. Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain;

Ad.3. Unsur menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan;

Ad.1. Unsur . Barang Siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa menurut Buku Pedoman pelaksanaan tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K / Pid / 1994 Tanggal 30 juni 1995 terminologi kata “BARANGSIAPA” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa “barangsiapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain, dengan demikian oleh karena itu konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggungjawab (TOEREKENINGSVAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT), bahwa yang dimaksud “barangsiapa” dalam perkara ini adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “subyek hukum” dalam surat dakwaan, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa menurut hukum, subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk personen*), yaitu subjek hukum itu sengaja dilahirkan kedunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia serta subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht personen*), yaitu subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang

Hal 16, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti: Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa Subjek hukum benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa YAS yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama YAS ;

Menimbang bahwa selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama YAS yang identitasnya sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur “Barang Siapa ” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur “Barang Siapa “ telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja, dalam buku Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia karya Wirjono Prodjodikoro menerangkan bahwa sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet, bukan culpa. Hal ini dikarenakan, biasanya, yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat, apabila adanya kesengajaan daripada dengan kealpaan. Bahkan ada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, tidak merupakan tindakan pidana, yang pada hal jika dilakukan dengan sengaja, ia merupakan suatu kejahatan.

Menimbang, bahwa arti kesengajaan dari M.v.T. (Memorie van Toelichting), yaitu “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada

Hal 17, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”;

Menimbang, bahwa kesengajaan diartikan sebagai: “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SH, Saksi FS, Saksi NDK dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa awal mulanya pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2024, sekira pukul 23.00 Wib, saksi SH dan Saksi NDK mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya tentang adanya prostitusi dan tindak pidana pidana barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul atau mucikari yang dilakukan oleh terdakwa YAS di di rumah Panti Pijat, dengan alamat Jl. Raya P, Ds. D, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang, Kemudian saksi SH dan Saksi NDK melakukan penyelidikan mengenai informasi tersebut, setelah itu saksi SH, Saksi NDK mendapatkan informasi yang akurat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, sekira pukul 23.00 wib, Saksi SH, Saksi NDK bersama dengan 1 (satu) team resmob dan 1 anggota Polwan Satreskrim Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap yang Terdakwa YAS di rumah Panti Pijat dengan alamat Jl. Raya P, Ds. D, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang. Selain Terdakwa YAS, saat itu juga berhasil mengamankan seorang perempuan (PSK) yang mengaku bernama saksi FS dan saksi LI, seorang lelaki hidung belang yang bernama saksi S. Pada saat di lakukan penggerebekan ditemukan sebuah kamar posisi terkunci, lalu saksi SH dan Saksi NDK gedor – gedor setelah di buka di dapati ada seorang perempuan (PSK) yang bernama saksi FS dan lelaki hidung belang yang bernama saksi S sedang berada di dalam kamar telah melakukan hubungan intim, dan dilakukan penggeledahan dan didapati “Uang Tunai sebesar Rp 250.000- dua ratus lima puluh ribu rupiah)” pembayaran PSK dari saksi SUMAN, “1 (satu) buah tisu basah merk PASEO”, “1 (satu) buah handbody merk MARINA” dan “1 (satu) potong kain

Hal 18, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



batik warna hijau" yang menurut pengakuan dari saksi FS kain tersebut milik terdakwa YAS, keduanya telah melakukan hubungan intim, dan sudah melakukan transaksi. Selanjutnya dilakukan penggeledahan, kemudian dikamar lainya didapati terdakwa YAS sedang berada di kamarnya sedang tidur, dan di rumah tersebut juga mengamankan saksi LI yang mengaku juga bekerja sebagai PSK di tempat tersebut tetapi sedang tidak melayani laki-laki hidung belang pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada bulan September 2023, terdakwa YAS,, dengan suami terdakwa menyewa sebuah rumah dengan alamat Jl. Raya P, Ds. D, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang dan terdakwa membuka panti pijat tersebut, setelah terdakwa membuka panti pijat, Saksi L, Sdri SM dan saksi M meminta pekerjaan kepada terdakwa, akhirnya ikut sebagai terapis dipanti pijat terdakwa. Ketiga terapis tersebut kemudian bekerja dan pada saat ada tamu datang ketiga terapis tersebut yang melayaninya, setelah selesai menerima dan melayani tamu tersebut, terapis memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan juga terdakwa YAS, memberikan kebebasan terhadap para terapis untuk melayani para lelaki hidung belang sesuai kemauan para lelaki hidung belang, terdakwa YAS, hanya menarif kepada para terapis untuk setiap tamu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa YAS, tidak mengetahuinya bagaimana bentuk perbuatan cabul dari pijat plus plus yang dilakukan para terapis kepada para lelaki hidung belang tersebut karena terdakwa memberikan kebebasan penuh kepada para terapis sehingga para terapis dalam hal melakukan pijat kepada para pelanggan selalu menutup pintu kamar ketiga terapis saksi luluk, Sdri SM, dan saksi M, dan terdakwa YAS, mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap kali para terapis melayani para pelanggan yang datang, biasanya setelah para terapis melayani lelaki hidung belang baru terapis memberikan uangnya kepada terdakwa YAS, dan pada saat petugas dari kepolisian polres jombang melakukan penggrebekan pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, sekira jam 23.15 wib, di rumah Panti Pijat dengan alamat Jl. Raya P, Ds. D, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang ada terapis yang sedang melayani tamu yaitu saksi M sedang melayani tamu/pelanggan, namun terdakwa YAS, tidak mengetahui secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas karena pada saat itu terdakwa YAS, sedang tidur di kamar belakang;

Menimbang, bahwa sejak bulan September 2023, terdakwa YAS,, memudahkan perbuatan cabul antara pekerja terapis untuk memijat dengan disertai dengan perbuatan cabul dengan lelaki hidung belang, dengan Keuntungan terdakwa YAS, tidak pasti, jika sepi biasanya terdakwa mendapatkan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), namun apabila ramai terdakwa YAS, bisa mendapatkan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan maksud terdakwa mencari keuntungan dengan cara memudahkan para terapis untuk melakukan perbuatan cabul dengan lelaki hidung belang/pelanggan adalah Sebagai uang tambahan terdakwa untuk membayar kontrakan, bayar listrik dan makan dari 3 terapis tersebut; dan terdakwa YAS tidak mengetahui saksi Msudah menerima uang atau upah dari hasil melayani tamu atau pelanggan pada saat petugas kepolisian polres jombang melakukan penggrebekan pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, sekira jam 23.15 wib, di rumah Panti Pijat dengan alamat Jl. Raya P, Ds. D, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang karena terdakwa YAS sedang tidur dikamar belakang, yang berawal pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, sekira pukul 20.00 wib, pada saat terdakwa membuka panti pijat tersebut dirumah sudah ada saksi M, sdri. SM, dan saksi L Seperti biasanya ketika terdakwa YAS, sudah melihat ketiga terapis dan terdakwa YAS, sudah menyerahkan kebebasan kepada ketiga Terapis dalam menerima tamu, hingga akhirnya terdakwa YAS, tinggalkan ketiga terapis tersebut untuk pergi tidur, beberapa jam kemudian sekira pukul 23.15 wib, terdakwa YAS , terbangun dari tidur dan mengetahui bahwa sudah ada petugas dari Kepolisian Polres Jombang ada dirumah dan melakukan penggerebekan dipanti pijat terdakwa YAS, dan pada saat itu terdakwa YAS ketahui bahwa didalam rumah sudah bertambah orang dan terdakwa YAS, ketahui juga bahwa pada saat itu saksi M sedang ada tamu Kemudian terdakwa ikut bersama dengan ketiga terapis terdakwa YAS, ke Polres Jombang, dengan demikian Unsur “dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa unsur “menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan” menurut KBBI, “*mata pencarian*” adalah pekerjaan atau pencarian utama, yang dikerjakan untuk biaya hidup sehari-hari. Mata pencarian juga diartikan sebagai pekerjaan utama yang dilakukan oleh

Hal 20, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang atau masyarakat. Hal ini senada dengan pernyataan Astrid Susantoyang membagi mata pencaharian menjadi dua, yaitu mata pencaharian pokok dan mata pencaharian sampingan. Mata pencaharian pokok adalah keseluruhan kegiatan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada yang dilakukan sehari-hari dan merupakan mata pencaharian utama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mata pencaharian sampingan adalah pencaharian diluar mata pencaharian pokok, dari definisi yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan definisi mata pencaharian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Aktifitas utama yang dilakukan seseorang atau masyarakat dalam memanfaatkan segala sumber daya yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan hidup hariannya.

Menimbang, Bahwa Unsur sebagai mata pencaharian (beroep) atau kebiasaan (gewoonte). Artinya mata pencaharian, dilakukan cukup hanya satu kali namun dari hal lain yang dilakukannya dapat disimpulkan akan dilakukannya kembali dan unsur "kebiasaan", dilakukan lebih dari satu kali. Berdasarkan unsur unsur tersebut bukti utama yang harus ada adalah bukti yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan berulang ulang dan terdapat banyak atau lebih dari satu korban;

Menimbang, bahwa unsur "menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan" dengan definisi sebagai mata pencaharian (beroep) atau kebiasaan (gewoonte). Artinya mata pencaharian, dilakukan cukup hanya satu kali namun dari hal lain yang dilakukannya dapat disimpulkan akan dilakukannya kembali dan unsur "kebiasaan", dilakukan lebih dari satu kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa yang telah terungkap di persidangan bahwa Terdakwa YAS, pada bulan September 2023, terdakwa dengan suami terdakwa menyewa sebuah rumah dengan alamat Jl. Raya P, Ds. D, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang dan terdakwa membuka panti pijat tersebut, setelah terdakwa YAS, membuka panti pijat, Saksi L, Sdri SM dan saksi m meminta pekerjaan kepada terdakwa YAS,, akhirnya ikut sebagai terapis dipanti pijat terdakwa. Ketiga terapis tersebut kemudian bekerja dan pada saat ada tamu datang ketiga terapis tersebut yang melayaninya, setelah selesai menerima dan melayani tamu tersebut terapis memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa YAS dan juga terdakwa YAS, memberikan kebebasan terhadap para terapis untuk melayani para lelaki hidung belang sesuai kemauan para lelaki hidung belang, terdakwa YAS,

Hal 21, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menarifi kepada para terapis untuk setiap tamu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasar fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sejak bulan September 2023, terdakwa memudahkan perbuatan cabul antara pekerja terapis untuk memijat dengan disertai dengan perbuatan cabul dengan lelaki hidung belang, dengan Keuntungan terdakwa YAS, tidak pasti, jika sepi biasanya terdakwa YAS, mendapatkan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), namun apabila ramai terdakwa YAS, bisa mendapatkan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan maksud terdakwa YAS, mencari keuntungan dengan cara memudahkan para terapis (Saksi L, Sdri SM dan saksi M) untuk melakukan perbuatan cabul dengan lelaki hidung belang/pelanggan adalah Sebagai uang tambahan terdakwa YAS, untuk membayar kontrakan, bayar listrik dan makan dari 3 tiga) terapis tersebut; dan terdakwa YAS, tidak mengetahui saksi M sudah menerima uang atau upah dari hasil melayani tamu atau pelanggan pada saat petugas kepolisian polres jombang melakukan penggerebekan pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, sekira jam 23.15 wib, di rumah Panti Pijat dengan alamat Jl. Raya P, Ds. D, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang karena terdakwa YAS, sedang tidur dikamar belakang, yang berawal pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, sekira pukul 20.00 wib, pada saat terdakwa YAS, membuka panti pijat tersebut dirumah sudah ada saksi M, sdri. SM, dan saksi L. Seperti biasanya ketika terdakwa sudah melihat Para terapis (Saksi L, Sdri SM dan saksi M) dan terdakwa sudah menyerahkan kebebasan kepada Para Teapis (Saksi L, Sdri SM dan saksi m) dalam menerima tamu, hingga akhirnya terdakwa tinggalkan ketiga terapis tersebut untuk pergi tidur, beberapa jam kemudian sekira pukul 23.15 wib, terdakwa YAS ,terbangun dari tidur dan mengetahui bahwa sudah ada petugas dari Kepolisian Polres Jombang ada dirumah dan melakukan penggerebekan dipanti pijat terdakwa, saksi FS dan lelaki hidung belang yang bernama saksi S sedang berada di dalam kamar telah melakukan hubungan intim, dan dilakukan pengeledahan dan didapati “Uang Tunai sebesar Rp 250.000-” pembayaran PSK dari saksi S, “1 (satu) buah tisu basah merk PASEO”, “1 (satu) buah handbody merk MARINA” dan “1 (satu) potong kain batik warna hijau” yang menurut pengakuan dari saksi FS kain tersebut milik terdakwa YAS. keduanya telah melakukan hubungan intim, dan sudah melakukan transaksi Selanjutnya dilakukan pengeledahan, kemudian

Hal 22, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikamar lainnya didapati terdakwa YAS sedang berada di kamarnya sedang tidur, dan di rumah tersebut juga mengamankan seorang perempuan yang bernama saksi LI yang mengaku juga bekerja sebagai PSK di tempat tersebut tetapi sedang tidak melayani laki-laki hidung belang pada saat itu, Kemudian terdakwa YAS, ikut bersama dengan ketiga terdakwa ke Polres Jombang, dengan demikian. unsur menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan, telah terpenuhi

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian, dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 296 KUHP ;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim dalam hal ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda maupun sifat melawan hukumnya oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindakan pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan diatur dalam pasal 193 ayat 2 huruf b jo pasal 197 ayat 1 huruf k KUHP maka kepada Terdakwa akan diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) buah tisu basah merk PASEO, 1 (satu) buah handbody merk MARINA., 1 (satu) potong kain batik warna hijau, merupakan alat atau sarana untuk melakukan kejahatan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Hal 23, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : Uang Tunai sebesar Rp 250.000- (dua ratus ribu rupiah), ditetapkan merupakan alat atau sarana untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis , maka ditetapkan agar barang bukti tersebut , dirampas untuk Negara ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHP terhadap diri Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan memberatkan ;

Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Memperhatikan Pasal 296 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa YAS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“*Dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian*”**, sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YAS, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
Uang Tunai sebesar Rp 250.000- (dua ratus ribu rupiah);.

Hal 24, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah tisu basah merk PASEO;
- 1 (satu) buah handbody merk MARINA.;
- 1 (satu) potong kain batik warna hijau;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Jumat , tanggal 7 Juni 2024 oleh kami IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, LUKI EKO ANDRIYANTO, S.H,M.H dan MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 dan dibacakan dalam persidangan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. GATUT PRAKOSA, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh Septian Hery Saputra, S.H, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIYANTO,S.H,M.H

IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H.

MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H

Panitera Pengganti,

Drs. GATUT PRAKOSA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 26, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.